



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Buton Utara dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Buton utara.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka, panutan dan memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pimpinan dalam suatu masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. prinsip pemberian bantuan keuangan;
- c. sasaran penggunaan bantuan keuangan;
- d. besaran dan penerima bantuan keuangan;
- e. mekanisme pencairan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

- a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus; dan
- b. terjaminnya kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

BAB IV PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan Daerah.

BAB V SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa diperuntukan untuk insentif Tokoh Agama.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan
- (3) Tokoh Agama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Imam;
 - b. Khotib;
 - c. Pendeta/Pemangku;
 - d. Moji
 - e. Tunggu; dan
 - f. Guru Ngaji.

BAB VI BESARAN DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tokoh agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp2.448.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pengalokasian besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tokoh agama ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat dan kompleksitas tugas pemerintahan.
- (2) Besaran insentif Tokoh Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagian yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Disamping insentif yang disebutkan pada ayat (2), Tokoh Agama dapat diberikan tunjangan melalui anggaran ADD yang besarnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di desa karena mengingat tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Tokoh Agama.
- (4) Besaran insentif dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Penerima bantuan keuangan khusus yakni seluruh Desa yang ada di Daerah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Desa.

BAB VII TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 11

- (1) Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Khusus mengacu pada pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan pedoman pengelolaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan Daerah.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas melalui Camat;
 - b. Camat memverifikasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintahan Desa;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat menerbitkan rekomendasi atas permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
 - d. Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Dinas memverifikasi ulang berkas permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa; dan
 - e. Berdasarkan hasil verifikasi ulang, Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bupati dan dilampiri nomor rekening penerima bantuan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan formal penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dan Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan monitoring dan evaluasi teknis terkait pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 8 - 3 - 2023

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 8 - 3 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.			
2.	Mansur	Asst. I	
3.	Mardian	Kbg Hkm	
4.	Amalwati	KaBPMU	

